



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD SYAFIQ HASMI BIN HASYIM;
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Villa Indah Permai Blok D-14 No.11 Rt.005/
Rw.033, Kelurahan Teluk Pucuk, Kecamatan
Bekasi Utara Kota Bekasi/Cluster Mutiara
Babaelan Blok C6 Rt.01/04, Kel. Kedungjaya
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan MUHAMAD SYAFIQ HASMI BIN HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMAD SYAFIQ HASMI BIN HASYIM. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing;
 - Print out rekenong koran;
 - 1 (satu) buah kunci kontak serep mobil Honda Mobilio;Dipergunakan dalam perkara Muhammad Righston Ar Furki;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan surat dakwaannya No. Reg.Perk. PDM-199/II/BKSI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **MUHAMAD SYAFIQ HASMI Bin HASYIM** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Perum Bumi satria kencana Jl.Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006 Rw.020 Kel.Kayuringin Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban apakah mobil milik korban disewa atau tidak, karena korban sedang membutuhkan uang sehingga kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil honda mobilio RS No pol B 1809 VKM tahun 2016 warna abu-abu metalik korban sewakan kepada terdakwa dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan terdakwa meminta jangka waktu 3 (tiga) hari untuk pembayaran sewa unit tersebut, kemudian korban bertemu dengan terdakwa Perum Bumi satria kencana Jl.Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006 Rw.020 Kel.Kayuringin Jaya Kec.Bekasi di rumah adik korban dan setelah lama menunggukan terdakwa belum datang juga kemudian korban menelpon terdakwa bahwa mobil dititipkan adik korban bersama 1 satu buah kunci dan stnk mobil, dan terdakwa mentransfer uang sewa unit sebesar Rp.6.000.000,- rekening korban, kemudian setelah masa sewa habis pada tanggal 7 Maret 2020 terdakwa menghubungi korban untuk memperpanjang sewa unit sampai tanggal 7 April 2020 dan korban menyetujuinya dan terdakwa mentransfer sejumlah Rp.7.000.000,- rekening korban pada tanggal 10 Maret 2020, kemudian pada tanggal 7 April 2020 sewa unit telah habis dan terdakwa kembali menghubungi korban untuk memperpanjang unit mobil tersebut tetapi korban tidak mau karena mobil akan dipergunakan oleh korban dan korban meminta mobil miliknya untuk dikembalikan dan diantar kerumah adik korban, dan korban memberi waktu sampai tanggal 8 April 2020, kemudian sampai dengan waktu yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik korban dan pada saat korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil milik korban dan terdakwa mengakui bahwa mobil milik korban sudah terdakwa gadai kepada seseorang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekiranya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ----

ATAU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD SYAFIQ HASMI Bin HASYIM** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Perum Bumi satria kencana Jl.Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006 Rw.020 Kel.Kayuringin Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban apakah mobil milik korban diswa atau tidak, karena korban sedang membutuhkan uang sehingga kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil honda mobilio RS No pol B 1809 VKM tahun 2016 warna abu-abu etalik korban sewakan kepada terdakwa dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) selama 1(satu) bulan dan terdakwa meminta jangka waktu 3 (tiga) hari untuk pembayaran sewa unit tersebut, kemudian korban bertemu dengan terdakwa Perum Bumi satria kencana Jl.Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006 Rw.020 Kel.Kayuringin Jaya Kec.Bekasi di rumah adik korban dan setelah lama menunggu terdakwa belum datang juga kemudian korban menelpon terdakwa bahwa mobil dititipkan adik korban dengan 1 buah kunci dan bersama 1 satu buah kunci dan stnk mobil, dan terdakwa mentransfer uang sewa unit sebesar Rp.6.000.000,- rekening korban, kemudian setelah masa sewa habis pada tanggal 7 Maret 2020 terdakwa menghubungi korban untuk memperpanjang sewa unit sampai tanggal 7 April 2020 dan korban menyetujuinya dan terdakwa mentransfer sejumlah Rp.7.000.000,- rekening korban pada tanggal 10 Maret 2020, kemudian pada tanggal 7 April 2020 sewa unit telah habis dan terdakwa kembali menghubungi korban untuk memperpanjang unit mobil tersebut tetapi korban tidak mau karena mobil akan dipergunakan oleh korban dan korban meminta mobil miliknya untuk dikembalikan dan diantar kerumah adik korban, dan korban memberi waktu sampai tanggal 8 April 2020, kemudian sampai dengan waktu yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik korban dan pada saat korban mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil milik korban dan terdakwa mengakui bahwa mobil milik korban sudah terdakwa gadai kepada seseorang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP –

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURZAIN PRIYATNO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, karena masih hubungan keluarga jauh;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah adik saksi yaitu saksi Zauhar Adenan Priyatno di Perumahan Bumi Satria Kencana Jalan Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006 Rw.020 Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Terdakwa telah merental/menyewa kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS No.Pol.: B 1809 VKM warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2016, dengan harga Rp.6.000.00,00 (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, namun sampai sekarang kendaraan Honda Mobilio yang Terdakwa rental/sewa dari saksi tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar yang menyerahkan kendaraan Honda Mobilio RS No.Po. b-1809 VKM milik saksi untuk disewakan kepada Terdakwa adalah adik saksi yaitu saksi ZAUHAR ADENAN PRIYANTO dengan seijin saksi, namun Terdakwa awalnya menghubungi saksi langsung;
- Bahwa benar kendaraan Honda Mobilio dengan No.Pol. B-1809 VKM yang disewa/dirental Terdakwa tersebut adalah milik saksi, yang karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang butuh uang, maka saksi menyewakan mobil Honda Mobilio tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena teman, sehingga saksi percaya kepada Terdakwa, ketika Terdakwa mau meminjam mobil Honda Mobilio Rs milik saksi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyewa mobil Honda Mobilio milik saksi tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020, dengan harga sewa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah masa sewa habis pada tanggal 7 Maret 2020, Terdakwa menghubungi saksi untuk memperpanjang sewa mobil sampai tanggal 7 April 2020 dan saksi menyetujuinya, kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa mentransfer sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening saksi, Selanjutnya pada tanggal 7 April 2020 ketika sewa mobil saksi habis, Terdakwa kembali menghubungi saksi untuk memperpanjang sewa mobil Honda Mobilio tersebut, tetapi saksi menolak karena mobil Honda Mobilio tersebut akan dipergunakan oleh saksi;
- Bahwa oleh karena sewa kendaraan Honda Mobilio tidak diperpanjang lagi, saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil Honda Mobilio milik saksi yang disewanya, tetapi sampai tanggal 8 April 2020 Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Honda Mobilio milik saksi tersebut dan pada saat saksi menanyakan keberadaan mobil Honda Mobilio milik saksi, Terdakwa mengakui bahwa mobil Honda Mobiiio milik saksi yang disewanya telah digadaikan kepada seseorang bernama MUHAMAD RIGHTSON AR FURKI (DPO) di daerah Tambun seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa benar akibat tidak dikembalikannya mobil Honda Mobilio RS No.Pol. B 1809 VKM warna abu abu metalik tahun 2016 milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian moril dan materil uantuk kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini mobil Honda Mobilio RS No.Pol. B 1809 VKM milik saksi beum diketemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing dan Print out rekening Koran serta 1 (satu) buah kunci kontak serep Mobil Honda Mobilio RS;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

2. Saksi **ZAUHAR ADENAN PRIYATNO**:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi NURZAIN PRAYITNO yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio RS warna abu abu metalik tahun 2016, dengan No.Pol. B-109 VKM yang disewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio RS warna abu-abu metalik tahun 2016 beserta kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa, atas ijin dan suruhan kakak saksi yaitu saksi Nurzain Prayitno, yang telah bersepakat dengan Terdakwa untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan);
- Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020, ketika saksi sedang berada di rumah, saksi Nurzain Prayitno datang dengan membawa kendaraan miliknya yaitu mobil Honda Mobilio RS warna abu-abu metalik dengan No,Pol B-1809 VKM, dan mengatakan bahwa mobilnya aka nada yang menyewa dan kakak saksi yaitu saksi Nurzain Prayitno menunggu di rumah saksi, karena terlalu lama menunggu Terdakwa, kemudian kakak saksi menitipkan mobil Honda Mobilionya tersebut kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa berserta kunci kontak dan STNKnya, setelah kakak saksi pulang, tidak lama kemudian Terdakwa datang, selanjutnya saksi menyerahkan kendaraan Honda Mobilio beserta kunci kontaknya serta STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar mobil Honda Mobilio milik kakak saksi yaitu saksi Nurzain Prayitno yang disewa Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan, dan menurut kabarnya telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan kakak saksi sebagai pemilik mobil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI SRI WAHYUNI: atas persetujuan Terdakwa keterangannya sebagai tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 18 Mei 2020 telah dibacakan dipersidangan, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban Nurzain Priyatno karena saksi Nurzain Priyatno adalah kakak kandung dari menantu saksi;
- Bahwa benar saksi melihat ketika Terdakwa mengambil atau membawa mobil Honda Mobilio RS No.Pol. B 1809 VKM warna abu abu metalik tahun 2016 di rumah saksi di Jalan Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006/020 Kayuringin Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan yang menyerahkan yaitu menantu saksi yaitu saksi ZAUHAR ADENAN PRIYATNO atas seijin dari saksi korban yaitu saksi Nurzain Priyatno;

Atas pertanyaan keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

4. SAKSI ROBERT NORTEGA TALAHARU, atas persetujuan Terdakwa, keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 19 Mei 2020, telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Sdr.Righthston Ar Furki (dpo) adalah teman saksi, dan benar sdr.Muhammad Rifhton Ar Furki (DPO) telah meminjam uang kepada saksi, dan meminta saksi untuk mentransfernya ke rekening Terdakwa sebesar Rp.33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Muhammad Righthston Ar furki;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam oleh Muhamad Righthston Ar Furki tersebut dari saksi tersebut, digunakan untuk apa ;

Atas pertanyaan keterangan saksi yang diabacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ini dengan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 6 Februari 2020, bertempat di Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK) Jalan Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006/020 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio RS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi B 1809 VKM dari saksi NURZAIN PRIYATNO untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dengan harga sewa Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Maret 2020 diperpanjang lagi sewanya sampai tanggal 7 April 2020 dengan harga sewa Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa tidak mengembalikan mobil Honda Mobilio RS milik saksi Nurzain Priyatno, namun Terdakwa menggadaikan mobil Honda Mobilio RS tersebut kepada MUHAMMAD RIGHSTON AR FURKI (dpo) melalui sdr. Harun Saputra seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurzain Priyatno selaku pemilik mobil yaitu saksi Nurzain Priyatno;
- Bahwa benar uang hasil gadaian mobil Honda Mobilio RS milik saksi Nurzain Priyatno sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk bayar sewa mobil Honda Mobilio RS kepada saksi Nurzain Priyatno sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk bayar sewa mobil Avanza sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan bayar cicilan rumah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya telah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar mobil Honda Mobilio RS warna abu-abu metalik dengan No.Pol. B 1809 VKM milik saksi Nurzain Priyatno tersebut sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Bks



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing;
- Print out rekening koran;
- 1 (satu) buah kunci kontak serep mobil Honda Mobilio;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dikaji secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuhtinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 6 Februari 2020, bertempat di Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK) Jalan Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006/020 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio RS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi B 1809 VKM dari saksi NURZAIN PRIYATNO untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dengan harga sewa Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Maret 2020 diperpanjang lagi sewanya sampai tanggal 7 April 2020 dengan harga sewa Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa tidak mengembalikan mobil Honda Mobilio RS milik saksi Nurzain Priyatno, namun Terdakwa menggadaikan mobil Honda Mobilio RS tersebut kepada sdr. MUHAMMAD RIGHSTON AR FURKI MELALUI SDR. Harun saputra seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurzain Priyatno selaku pemilik mobil yaitu saksi Nurzain Priyatno;
- Bahwa benar uang hasil gadaian mobil Honda Mobilio RS milik saksi Nurzain Priyatno sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk bayar sewa mobil Honda Mobilio RS kepada saksi Nurzain Priyatno sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk bayar sewa mobil Avanza sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan bayar cicilan rumah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya telah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Honda Mobilio RS warna abu-abu metalik dengan No.Pol. B 1809 VKM milik saksi Nurzain Prayitno tersebut sampai sekarang belum ditemukan;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan dakwaan Kedua terlebih dahulu, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, barulah dakwaan selainnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan Sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama MUHAMAD SYAFIQ HASMI BIN HASYIM dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMAD SYAFIQ HASMI BIN HASYIM adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 . Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah suatu sikap bathin seseorang dimana orang tersebut pada waktu melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah salah serta bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar pada** pada hari Jum'at, tanggal 6 Februari 2020, bertempat di Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK) Jalan Intan Raya Blok IX No.31 Rt.006/020 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio RS warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi B 1809 VKM dari saksi NURZAIN PRIYATNO untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dengan harga sewa Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Maret 2020 diperpanjang lagi sewanya sampai tanggal 7 April 2020 dengan harga sewa Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa tidak mengembalikan mobil Honda Mobilio RS milik saksi Nurzain Priyatno, namun Terdakwa menggadaikan mobil Honda Mobilio RS tersebut kepada MUHAMAD RIGHSTON AR FURKI seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurzain Priyatno selaku pemilik mobil yaitu saksi Nurzain Priyatno;
- Bahwa benar uang hasil gadaian mobil Honda Mobilio RS milik saksi Nurzain Priyatno sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk bayar sewa mobil Honda Mobilio RS kepada saksi Nurzain Priyatno sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk bayar sewa mobil Avanza sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan bayar cicilan rumah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya telah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio RS No,Pol.B 1809 VKM warna abu abu metalik tahun 2016 milik saksi Nurzain Priyatno yang disewanya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Nurzain Priyatno selaku pemilik mobil, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga unsure kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh unsure dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya juga mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Righston Ar Furki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Muhamad Righston Ar Furki

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlulah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi Nurzain Priyatno;
- Terdakwa telah menikamti hasil dari perbuatannya;
- Kendaraan Honda Mobilio RS milik saksi Nurzain Priyatno sampai saat ini belum ditemukan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYAFIQ HASMI BIN HASYIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing;
 - Print out Rekening Koran;
 - 1 (satu) buah kunci kontak serep Mobil Honda Mobilio;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas namaTerdakwa MUHAMAD RIGHSTON AR FURKI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari: SELASA , tanggal 29 September 2020, oleh Kami SYAKILAH, SH.MH.. selaku Hakim Ketua, DANDY WILARSO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan YUSRIZAL, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETTY HARDIANA, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh ANNA WIJAYANTI, SH . Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANDY WILARSO, SH.MH.

SYAKILAH, SH.MH.

YUSRIZAL, SH.MH.

Panitera Pengganti

ETTY HARDIANA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)